



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

Palni Bin Arumugam, tempat tanggal lahir Binjai 01 Januari 1984, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Cibarusah Indah Blok A.7 RT.002 RW. 007 No.07 Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, sebagai Pemohon;

Melawan

Asiah Binti A. Malik, tempat tanggal lahir Batang Kuis 24 Desember 1980, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Kapuk Raya No.01 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2016 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 27 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak. Samsul sebagai kakak kandung Termohon, disaksikan oleh dua orang saksi bernama 1. Rudi dan 2. Andi serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa 5 gram emas dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus jejaka Termohon berstatus perawan, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga terakhir di Perumahan Cibarusah Indah RT.002 RW.007, Desa Cibarusah, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: 1. Dinesh Miscell, laki-laki, berusia 4 tahun, 2. Nunish, laki-laki, berusia 3 tahun.
5. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar di KUA Kecamatan Cengkareng, dikarenakan Pemohon telah menyerahkan pengurusan/pembuatan Buku nikah kepada pihak Termohon akan tetapi oleh Termohon dipalsukan, sehingga tidak terdaptar diregister KUA tempat Pemohon menikah.
6. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan itsbat nikah ini untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan lainnya.
7. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus
Bahwa adapun alasan perselisihan tersebut disebabkan antara lain karena:

1. Termohon cenderung egois dan keras kepala, bahkan ketika Pemohon menasehati Termohon sering melawan.
2. Termohon sering mencaci maki Pemohon dengan bahasa kasar dan kotor, bahkan samapi mengeluarkan kata-kata binatang.
3. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap suami, seperti mengurus rumah, menyediakan makan dan mencuci pakaian.
4. Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya.
8. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada bulan Februari 2016 antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran besar dan sejak itu Termohon pergi meninggalkan rumah dan sampai dengan saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya.
9. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mencari dan mendatangi kediaman orangtua Termohon, akan tetapi Termohon tidak diketahui.
10. Bahwa Termohon saat ini benar-benar tidak diketahui lagi, berdasarkan Surat Keterangan Ghoib Nomor: 9618/27.1.0/31.73.01.1002/-1.755.22/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat.
11. Bahwa atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 3 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Palni Bin Arumugam) dengan Termohon (Asiah Binti A. Malik) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, pada tanggal 24 Oktober 2010.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Palni Bin Arumugam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asiah Binti A. Malik) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016 yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Desa Cibusah Kota Kecamatan Cibusah Kabupaten Bekasi, Nomor 474.4/107/X/Pem/2016 tanggal 27 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.1;

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3173011903120114, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.2;
- c. Asli Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat Nomor 9581/27.1.0/31.73.01.1002/1.755.22/2016 tertanggal 21 Oktober 2016, bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P.3;

II. Bukti Saksi

1. Richard Oloan Tampubolon bin Krisman, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Kayawan swasta, bertempat kediaman di Perumahan Cibarusah Rt. 02 Rw. 07 Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;
2. Bukhori Al Farizi bin Rd. Endeng Suherman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Kampung Babakan Rt. 01 Rw. 05 Desa Cibarusah Kota Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Richard Oloan Tampubolon bin Krisman menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar, tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, yang menjadi wali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon yaitu Bapak A. Malik dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bapak Rudi dan Bapak Andi;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2011 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon egois dan menang sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Februari 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Bukhori Al Farizi bin Rd. Endeng Suherman menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar, tetapi saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut;

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon yaitu Bapak A. Malik dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bapak Rudi dan Bapak Andi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu, awal rumah tangga mereka rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Mei 2011 sudah tidak harmonis, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon berselisih paham dan bertengkar;
- Bahwa Penyebabnya karena karena Termohon egois dan menang sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Februari 2016 mulai berpisah rumah, sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya mohon untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita

Halaman 7 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Pemohon mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P.1, Pemohon (Palni Bin Arumugam) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Oktober 2016 dan tanggal 30 Nopember 2016, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa, Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan karena sejak Mei 2011, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan karena Termohon egois dan menang sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon yang akibatnya sejak mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Termohon tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa Termohon sejak mulai berpisah rumah sudah pergi meninggalkan rumah dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya (Ghoib);

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Richard Oloan Tampubolon bin Krisman dan Bukhori Al Farizi bin Rd. Endeng Suherman ;

Menimbang bahwa saksi Richard Oloan Tampubolon bin Krisman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah karena Termohon egois dan menang sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon. Begitu juga saksi Bukhori Al Farizi bin Rd. Endeng Suherman pada pokoknya menerangkan bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena masalah karena Termohon egois dan menang sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon;

Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 24 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan, yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Termohon yaitu Bapak A. Malik dan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu Bapak Rudi dan Bapak Andi;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan ajaran Islam;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 1. Dinesh Miscell, laki-laki, berusia 4 tahun
 2. Nunish, laki-laki, berusia 3 tahun;
5. Bahwa sejak Mei 2011 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon egois dan menanggung sendiri, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti mengurus rumah, memasak dan mencuci serta sikap Termohon yang kasar dan sering memaki Pemohon;
6. Bahwa sejak Februari 2016 sampai dengan sekarang, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai berpisah rumah;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai dan rukun kembali;
8. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta pisah rumah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak Mei 2011 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung sejak mulai berpisah rumah hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama

Halaman 13 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Pemohon dan Termohon menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaraanya dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Palni bin Arumugam) dengan Termohon (Asiah binti A. Malik) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kotamadya Jakarta Barat pada tanggal 24 Oktober 2010;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Palni Bin Arumugam) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Asiah Binti A. Malik) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1438 H., oleh Drs. Sayuti sebagai Ketua Majelis, Muhsin, SH. dan Drs. Tauhid, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Taufik Ahmad, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Drs. Sayuti

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhsin, SH.

Drs. Tauhid, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Taufik Ahmad, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	100.000,-
4.	Biaya Panggilan Termohon	Rp.	0,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	191.000,-
(serratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 15 dari 15 halaman Perkara Nomor 1890/Pdt.G/2016/PA.Ckr